



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2022/PA.Plh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah diajukan oleh :

Fauji bin Imat, tempat dan tanggal lahir Tambak Sarinah, 05 Mei 1970 (umur 52 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301040505700004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email: revaamelia775@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Hj Ainah binti Abdul Nayan, tempat dan tanggal lahir Tambak Sarinah, 18 Juli 1977 (umur 45 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301045807770001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email: revaamelia775@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.P/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di RT.003 RW.001 Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Nayan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Syahrani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Selamat dan Muhammad. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT.003 RW.001 Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 27 tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). Risty Fauji, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 10 Januari 1996 umur 26 tahun;
 - 2). Aulia, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, 07 Nopember 1997, umur 24 tahun;
 - 3). Syifa, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 16 Januari 2009, umur 13 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan untuk persyaratan pembuatan paspor;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fauji bin Imat**) dengan Pemohon II (**Hj Ainah binti Abdul Nayan**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 1994 Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Juni 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6301040505700004, tanggal 07-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6301045807770001, tanggal 07-03-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. 6301040507110001, tertanggal 03-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri No. 471/207/SK-SI/Pem, tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat oleh Kepala Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 189/Kua.17.11-04/Pw.01/06/2022, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Wagimin bin Warsono**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 25 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dusun Summersari, RT. 2, RW. 1, Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai **paman** Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 1994;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Nayan;
- bahwa yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Syahrani;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Selamat dan Muhammad, juga banyak yang hadir;
- bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jelek dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sampai sekarang
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I selama perkawinan hidup rukun, harmonis, belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat bahwa pernikahan telah sah jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan di hadapan ustadz atau kiai;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk persyaratan pembuatan paspor;
2. **Sukirdi bin Marsudi**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dusun Sumbersari, RT. 3, RW. 1, Desa Sukaramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai **paman** Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 1994;
 - bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Nayan;
 - bahwa yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Syahrani;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Selamat dan Muhammad, juga banyak yang hadir;
 - bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sampai sekarang
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I selama perkawinan hidup rukun, harmonis, belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat bahwa pernikahan telah sah jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan di hadapan ustadz atau kiayi;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk persyaratan pembuatan paspor;

Bahwa atas keterangan dua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 12 November 1994, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Nayan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu tidak resmi bernama Syahrani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Selamat dan Muhammad, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan di Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, dan P.2, yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta outentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon II, bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah kepala rumah tangga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.3 dan bukti P.4 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri di Desa Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dan dianggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun pernikahannya tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Wagimin bin Warsono dan Sukirdi bin Marsudi**, dua saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan dua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian dua saksi

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 November 1994, di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Nayan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu tidak resmi bernama Syahrani, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Selamat dan Muhammad;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk persyaratan pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fauji bin Imat**) dengan Pemohon II (**Hj Ainah binti Abdul Nayan**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1994 Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1443 Hijriah**, oleh **Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)